

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam *koridor syariat* dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat *universal* dan *komprensif*.¹

Ajaran Islam memberikan pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong menolong dalam berbuat dosa. Anjuran untuk melaksanakan Jual-beli yang baik dan benar atau harus suka sama suka atau saling *ridha*, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. an-Nisa : 29.

¹ Mardani, *fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*, Jakarta: PT Gramedia , 2015, hlm. 101.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

“... janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian...” (QS. An-Nisaa’: 29)²

Ayat tersebut menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela dan saling *ridho* diantara kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli sama dengan prinsip-prinsip dasar menurut norma-norma Islam yaitu kejujuran, kepercayaan dan kerelaan (saling *ridha*).³

Sekarang ini, seiring perkembangan peradaban manusia muncul beragam transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum jual beli yang telah diatur dalam Islam karena belum ditemukan secara terperinci *dalil* pembolehan maupun pengharamannya. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Sukawangi Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang yang sudah menjadi tradisi dan membudaya di kalangan masyarakat di Kampung tersebut.

Transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat tetapi belum dapat dipastikan kebolehannya menurut hukum Islam adalah seperti yang terjadi di perkebunan ubi Cilembu di Kampung Sukawangi Kecamatan Tanjungkerta

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’anulkarim*, Bandung: Syaamil Al-Quran, hlm. 83.

³ Muhammad Syarif chaudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, terj. Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012, hlm.132.

Kabupaten Sumedang. Para petani dan pembeli ubi bertransaksi jual beli dengan sistem borongan.

Tradisi jual beli borongan ubi Cilembu yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukawangi yaitu; ketika ubi Cilembu sudah memasuki masa panen, pembeli akan melakukan penawaran kepada petani pemilik ubi Cilembu. Dan untuk menentukan harga ubi Cilembu tersebut, terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran dengan cara melihat kemudian dengan hanya mencabut beberapa pohon ubi Cilembu ditempat yang digunakan sebagai *sampel* untuk memperkirakan jumlah dari seluruh hasil panen ubi Cilembu tersebut. Jika dalam satu hektar tanah yang ditanami ubi Cilembu yang akan di jual terdapat 10 (sepuluh) gundukan tanah yang ditanami ubi maka hanya satu gundukan yang dijadikan contoh jika yang dijadikan contoh kualitas ubi nya bagus maka gundukan lain pun akan bagus dan apabila satu gundukan yang dijadikan contoh terdapat 10 kg ubi maka total ubi yang berada di kebun 10 kg dikalikan 10 gundukan maka terdapat 100 kg ubi yang siap dijual.⁴

Obyek jual beli dalam praktik borongan pada saat dilakukan transaksi masih berada di dalam tanah atau masih berada di pohonnya, sehingga kejelasan dalam segi *kuantitas* dan *kualitas* dari keseluruhan ubi Cilembu tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas. Karena dalam praktik borongan tidak digunakan penakaran atau timbangan dan hitungan yang akurat, sehinga

⁴ Wawancara dengan Bapak Hendi, Pemilik kebun ubi, di Sumedang tanggal 10 Januari 2020. Pukul: 10.00.

hasil penaksiran yang diperoleh dari kedua belah pihak hanya bersifat *spekulatif*. Kemudian dalam praktik borongan perjanjian jual beli biasanya hanya dilakukan secara *lisan* tanpa adanya bukti transaksi yang sah sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

“Sebagaimana diketahui bahwa syarat sahnya suatu jual beli pada umumnya adalah objek barang harus diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.”⁵ Artinya materi objek, ukuran dan kriteria mestilah jelas. Sementara, dalam jual beli ubi Cilembu ini, objek dalam transaksi jual beli tersebut masih berada di dalam tanah sehingga secara keseluruhan ubi Cilembu tersebut tidak dapat dilihat dengan jelas.

Jual beli ubi Cilembu dengan praktik borongan juga tidak menggunakan penakaran timbangan yang akurat, dan hanya menggunakan penaksiran yang hanya bersifat *spekulasi*. Hal ini memungkinkan adanya unsur *gharar* yang dilarang dalam hukum Islam dalam praktik tersebut. Semua jual beli yang mengandung *gharar*, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan. Sehingga jual beli *gharar* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Jual beli seperti ini bahkan sudah terjadi sejak jaman Rasulullah SAW seperti dalam hadis Jama'ah (imam hadits) kecuali at-Tirmidzi dan Ibnu

⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 170.

Majah meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *Radhiyallahu anhuma* dan Rasulullah melarangnya, ia berkata:

كَانُوا يَتَّبَاعُونَ الطَّعَامَ جُرَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا حَتَّى يَنْقُلُوهُ.

“Mereka (para Sahabat) biasa melakukan jual beli makanan (gandum dan sebagainya) di tengah-tengah pasar tanpa ditimbang dan ditakar terlebih dahulu, lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang mereka untuk menjual makanan tersebut sampai mereka memindahkannya (ke tempat yang lain).”⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual (petani) dan pembeli ubi Cilembu di Desa Sukawangi Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang menurut Tinjauan Hukum Islam dengan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul :**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu di Kampung Sukawangi Kabupaten Sumedang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana transaksi jual beli borongan dengan menggunakan taksiran menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli borongan ubi Cilembu di Kampung Sukawangi ?

⁶ Siswadi, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Lamongan, Vol III, No.2, Oktober 2013, hlm.41.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan terhadap jual beli borongan ubi Cilembu di kampung Sukawangi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli borongan dengan menggunakan taksiran menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli borongan ubi Cilembu di Kampung Sukawangi.
3. Untuk meninjau hukum Islam terhadap jual beli borongan ubi Cilembu di kampung Sukawangi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca dalam pengembangan keilmuan dan pengembangan media pembelajaran dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk penulis, menambah wawasan penulis sehingga lebih mengetahui tentang praktek sebenarnya dalam proses transaksi jual beli ubi Cilembu

yang sesuai dengan Hukum Islam dengan kenyataannya yang berlaku saat ini.

- b. Untuk peneliti lain, sebagai salah satu referensi dalam penelitian sehingga penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut dan di praktekkan sebagaimana mestinya supaya permasalahan transaksi jual beli ubi Cilembu yang masih menjadi kebiasaan ini tidak dipraktikan lagi dan di perbaiki sistem jual belinya.

E. Kerangka Teori

Dalam Islam, Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain baik, itu berupa barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam pensyariatan jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia.⁷

- Dalam islam terdapat kaidah *fiqih* yang dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk penyelesaian masalah-masalah *fiqih* yang mereka hadapi terutama dalam hal muamalah yakni jual beli. Ali bin Abi Tholib mengatakan,

مَنْ اتَّجَرَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهَ ارْتَبَطَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَبَطَ ثُمَّ ارْتَبَطَ

“Barangsiapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus.”⁸

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Rajagraindo Persada, 2013, hlm. 63.

⁸ *Ibid.*

Merujuk pada hadist diatas terdapat 4 Kaidah Utama *Fiqh Muamalat* yang berkaitan dengan jual-beli:⁹

1. Hukum dasar muamalat adalah *mubah* (boleh)

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحَاثَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal dari sesuatu adalah *mubah* sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)" (Imam As Suyuthi, dalam *al Asyba' wan Nadhoir*: 43)¹⁰

Saat meragukan sesuatu transaksi yang harus dicari adalah dasar pelarangannya, jika tidak diharamkan maka transaksi tersebut diperbolehkan.

2. Diharamkan memakan harta orang lain secara tidak benar Allah sampaikan ini dalam al-Quran,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, selain melalui perdagangan yang saling ridha diantara kalian.” (QS. an-Nisa: 29).¹¹

Berdasarkan ayat ini, manusia diberi kebebasan untuk melakukan transaksi yang menjadi syarat perpindahan kepemilikan, selama di sana ada unsur saling *ridha*.

Sehingga Jika kita mengambil hak orang lain tanpa transaksi yang dibenarkan, berarti termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang *batil*.

⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fiqh Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm. 154-160.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.155.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim...*, hlm. 134.

3. Segala bentuk pelaksanaan akad jual beli disyaratkan adanya saling *ridha*.

لَا بُدَّ مِنَ التَّرَاضِي فِي جَمِيعِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَعُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ

“*Harus Ada Saling Ridha Dalam Setiap Akad Yang Sifatnya Mu’âwadhah (Bisnis) Ataupun Tabarru’ (Sumbangan)*”¹²

Allah menghalalkan *tijârah* (perniagaan), yaitu seluruh macam kegiatan dalam rangka memperoleh penghasilan dan keuntungan. Allah mensyaratkan adanya saling *ridha* antara orang-orang yang melakukan akad dalam perniagaan tersebut. Dengan demikian, dalam segala bentuk pelaksanaan akad jual beli termasuk sewa-menyewa, perkongsian dagang dan semisalnya, semuanya itu disyaratkan adanya saling *ridha*.

4. Tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abû Sa’id Sa’d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain*”.¹³

Perbuatan merugikan yang diharamkan, *haram* bagi seseorang untuk membahayakan dirinya, hartanya atau kehormatannya. Misalnya, dengan melakukan perbuatan yang membahayakan seperti menjual makanan *haram*, mengurangi kadar timbangan dalam bertransaksi jual beli, menipu hingga menimbulkan kerugian dan konflik setelah nya.¹⁴

¹² Yusuf Al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fiqh Muamalat...*, hlm. 156.

¹³ *Ibid*, hlm. 158.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 161.

Sebagai umat muslim itu seseorang yang menggeluti praktek jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktek jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan *syari'at* dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan.

Jual beli *jizaf* (Tanpa Ditimbang Atau Ditakar) Jual beli *jizaf* yaitu jual beli sesuatu tanpa mengetahui secara pasti takaran, timbangan atau jumlahnya, namun hanya dengan cara memperkirakan dan melihatnya dengan langsung. Seperti jika seseorang berkata, “Barang-barang ini silahkan kalian beli!” Lalu si pembeli berkata, “Aku bersedia membeli semua barang-barang ini berikut isinya dengan harga seratus.” Padahal ia tidak mengetahui secara pasti takaran atau timbangannya, ataupun jumlahnya.¹⁵

Jual beli *jizaf* seperti ini sesuatu tanpa mengetahui secara pasti takaran, timbangan atau jumlahnya, namun hanya dengan cara memperkirakan dan melihatnya dengan langsung memungkinkan adanya jual-beli yang mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam hukum Islam. Termasuk dalam kategori *gharar*. Unsur *gharar* nya barang yang hanya dilihat secara langsung tanpa dipilih terlebih dahulu belum tentu kualitas dan kuantitas barang atau objek yang diperjual belikan dalam keadaan baik dan bagus, yang dimaksud jual beli *gharar* sendiri adalah dalam perdagangan tersebut semua jual beli yang transaksinya mengandung ketidakjelasan mengenai objek

¹⁵ Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam” ..., hlm. 32.

maupun timbangan seperti dalam jual beli *jizaf* ini sendiri juga mengandung, pertaruhan, atau perjudian.¹⁶

Gharar dapat terjadi dalam lima hal yaitu: kuantitas, kualitas, harga, takaran dan waktu penyerahan. Apabila salah satu atau lebih faktor-faktor di atas diubah dari pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*), maka terjadilah *gharar*. Meskipun pada awalnya terjadi kesepakatan secara sukarela, namun kondisi ketidakjelasan tersebut di kemudian hari akan membuat salah satu pihak (penjual atau pembeli) merasa *terzalimi*.¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Lisqa Nurwati ¹⁸	Analisis Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli tanpa takaran di pasar Ancol Karapitan Bandung	Dari hasil penelitian yang didapat, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli tanpa takaran di pasar Ancol karapitan Bandung terdapat kerusakan atau fasid dimana terdapat ketidaksempurnaan pada syarat yaitu barang yang diperjual belikan	Pada penelitian ini membahas tentang jual beli borongan Ubi Cilembu ditinjau berdasarkan hukum Islam.	Objek yang diperjualbelikan tanpa takaran sehingga termasuk jual beli <i>juzaf</i>

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Reflika Aditama, 2015, hlm.59.

¹⁸ Lisqa Nurwati, "Analisis Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli tanpa takaran di pasar Ancol Karapitan Bandung", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2018.

		tidak diketahui beratnya. Praktik jual beli tanpa takaran ini juga terdapat adanya unsur <i>spekulatif</i> yaitu <i>Juzaf</i> (kadar yang tidak diketahui).		
Anna Dwi Cahyani ¹⁹	Jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna kec. Gukuh Turi Tegal (sebuah tinjauan Sosiologi Hukum Islam)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek jual beli yakni bawang merah masih tertanam didalam tanah dibeli dengan cara tebasan namun dengan cara mengambil sempel secara acak kemudian penebas menaksir harga. Diteliti juga tergantung kepada kebiasaan adat masyarakat.	Pada penelitian ini membahas tentang jual beli borongan ubi Cilembu ditinjau berdasarkan hukum Islam.	Objek jual beli ialah sama sama berada didalam tanah yang ini bawang penelitian yang penulis lakukan jual beli ubi Cilembu
Endah Yuliani ²⁰	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual beli Singkong dengan sistem tebasan (studi kasus didesa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktiknya ubi jalar yang dijadikan objek jual beli hanya beberapa penebas yang melakukan pengambilan sampel ini memiliki tingkat <i>gharar</i> atau <i>maisir</i>	Pada penelitian ini membahas tentang jual Beli Ubi Cilembu ditinjau berdasarkan hukum Islam.	Objek jual beli yakni singkong saat terjadi transaksi masih didalam tanah dan sama sama ditinjau menurut hukum Islam

¹⁹Anna Dwi Cahyani, “*Jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna kec. Gukuh Turi Tegal (sebuah tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

²⁰Surendi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual beli Singkong dengan sistem tebasan (studi kasus didesa terbanggi liir kabupaten Lampung Tengah)*”, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

	Terbanggi liir kabupaten Lampung Tengah)	lebih tinggi		
--	--	--------------	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*. Penelitian *deskriptif* kualitatif adalah menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu.²¹ Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

Penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan yang diperoleh dengan melakukan observasi langsung dilapangan yaitu tradisi praktik borongan yang dilakukan oleh para petani dalam jual beli borongan ubi Cilembu di Desa Sukawangi Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 21.

Sumedang untuk menggali data yang erat hubungannya dengan jual beli menurut Hukum Islam.

2. Sumber Data

Karena penelitian *normatif* maka sumber atau jenis data yang digunakan adalah data hukum *primer* dan data hukum *sekunder* :

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu lokasi penelitian.²² Dalam penelitian ini data primer didapatkan yang diperoleh peneliti bersumber dari pemilik kebun ubi Cilembu dan pembeli ubi Cilembu di Kampung Sukawangi tentang proses transaksi jual beli ubi Cilembu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pokok yang diperoleh secara *eksternal* maupun *internal* seperti dari kepustakaan.²³ Sumber data ini berasal dari dokumen, sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal penelitian, yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sumber yang berkaitan dengan jual beli menurut aturan Hukum Islam.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²² *Ibid.* hlm. 22.

²³ *Ibid.* hlm. 23.

a. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih, antara penulis dengan respon terpilih.²⁴ Wawancara ini termasuk wawancara terstruktur dimana telah disiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, pertanyaan yang mengenai proses transaksi jual beli ubi Cilembu dan sejak kapan transaksi ini mulai dilakukan. Dalam penelitian ini mengambil beberapa responden yang di ajukan kepada pemilik, pedagang dan pembeli ubi cilembu.

b. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau mencari data-data yang dipergunakan penulis dari *literature, referensi, dan yang lainnya.*²⁵

4. Analisis Data

Analisis data sangat penting melalui deskripsi analisis dalam mengelolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi praktik jual beli borongan ubi Cilembu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukawangi dalam menjual hasil panen ubi Cilembunya.

²⁴ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2004, hlm.72.

²⁵ *Ibid.*

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis *deskriptif* dan pendekatan *yuridis normatif* yang dilakukan dengan melihat kenyataan lapangan dengan teori-teori. Selain itu kerja dari metode analisis deskriptif adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.²⁶

Analisis data yang digunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif* karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi praktik borongan jual beli ubi Cilembu yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Sukawangi dalam menjual hasil panen ubi Cilembunya. untuk menyimpulkan fakta atau *realita* dalam menjawab persoalan tersebut.

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini penulis menggunakan pola berfikir *induktif*. Metode analisis dengan pola berfikir *induktif* merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan. Setelah data terkumpul dan di analisis tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan mulai mencari definisi, mencatat keteraturan, pola-pola alur sebab akibat dan *proporsi*, makna-makna yang muncul dari data dapat di uji kebenarannya dan kecocokannya.²⁷

²⁶ *Ibid.* hlm. 75.

²⁷ *Ibid.* hlm. 76.

5. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan *yuridis- normatif*. Pendekatan *yuridis- normatif*, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²⁸ Pendekatan *yuridis- normatif* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum Islam yaitu menelaah aturan-aturan hukum Islam untuk menemukan aturan yang baik dan benar mengenai transaksi jual beli borongan ubi Cilembu yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Sukawangi Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang.

Pendekatan *yuridis-normatif* bertujuan untuk menganalisa pandangan Islam terhadap transaksi jual beli borongan ubi Cilembu yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Sukawangi Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang yang didasarkan pada hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadis, Kaidah-kaidah *fiqh*, dan pendapat para ulama.

H. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penulisan, maka dengan ini penulis menjelaskan sistematika penulisan yang dituangkan dalam 5 (Lima) bab, yang terdiri sebagai berikut :

²⁸ *Ibid*, hlm.85.

BAB I PENDAHULUAN : pendahuluan terdiri dari jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisis data, dan pendekatan penelitian.

BAB II JUAL BELI BORONGAN DENGAN MENGGUNAKAN TAKSIRAN MENURUT HUKUM ISLAM: pada bab ini, diuraikan gambaran umum tentang transaksi jual beli borongan dengan menggunakan taksiran dalam tinjauan hukum Islam.

BAB III MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI BORONGAN UBI CILEMBU DI KAMPUNG SUKAWANGI: pada bab ini ,di kemukakan tentang bagaimana proses transaksi jual beli borongan ubi Cilembu di Kampung sukawangi

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BORONGAN UBI CILEMBU DI KAMPUNG SUKAWANGI KABUPATEN SUMEDANG : Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan transaksi jual beli ubi Cilembu dengan system borongan menurut hukum Islam.

BAB V PENUTUP : dari penulis berisikan intisari atau kesimpulan dari seluruh bahasan masalah yang menjadi fokus penelitian, penulis juga menyampaikan saran-saran yang diperlukan.